

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN SABBANGPARU-PEMILU TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 296 TAHUN 2023, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 296 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SABBANGPARU KABUPATEN WAJO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata kerja badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan sabbangparu Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022
 - Memerhatikan Keputusan Lurah Walenna Nomor 15 Tahun 2023; Keputusan Lurah Talotenreng Nomor 274/08/SK/TL Tahun 2023; Keputusan Lurah Sompe Nomor 008 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Liu Nomor 14 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Ugi Nomor 05/KPTS-DU/I/2023; Keputusan Kepala Desa Ujungpero Nomor 25 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Wage Nomor 140/SK-005/DWG/I/2023; Keputusan Kepala Desa Worongnge Nomor 23 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Salotengnga Nomor 270/05/DS/Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Pallimae Nomor 05.1/KPTS-PL/I/2023; Keputusan Kepala Desa Mallusesalo Nomor 001 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Pasaka Nomor 08 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Tadangpalie Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Bentenglompoe Nomor 9 Tahun 2023; Keputusan Kepala Desa Bila Nomor 13 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sabbangparu untuk Pemilu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran 3 Hlm.